

PENETAPAN-PEMBATALAN PARPOL GARUDA PESERTA PEMILU  
2024

KPT KPU KABUPATEN PASANGKAYU NO. 31 TAHUN 2024, 6 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU  
TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK GARUDA PESERTA PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PASANGKAYU TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 075/PL.01.7-BA/7601/2/2024 tentang Pembatalan Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 Untuk Partai Garuda Kabupaten Pasangkayu Tanggal 20 Januari 2024, menyatakan bahwa Pembatalan Partai Garuda Kabupaten Pasangkayu Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023, PKPU No. 10 Tahun 2023 PKPU No. 15 Tahun 2023, PKPU No. 18 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur : Penetapan Pembatalan Partai Politik Garuda Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
20 Januari 2024.  
- Lampiran 1 hlm